



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

## LPP AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id); E-mail : [info@uhamka.ac.id](mailto:info@uhamka.ac.id), [uhamka1997@yahoo.co.id](mailto:uhamka1997@yahoo.co.id)

### SURAT TUGAS

**Nomor: 415/LPPAIK/AIK/2025**

Pimpinan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (LPP AIK) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) memberikan tugas kepada:

**Nama : Zuhratul Aini Mansur, Lc., MA.**  
**NIDN : 0320027802**  
**Fakultas : Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII)**

untuk menjadi tim penulis buku MUAMALAH Perguruan Tinggi untuk bab berikut:

10. PUTUSNYA PERNIKAHAN DAN AKIBATNYA

11. PEMBAGIAN WARIS DAN WASIAT

Buku ini diterbitkan Penerbit Erlangga tahun 2025.

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Jakarta, 10 Rabiul Awal 1447 H.

3 Februari 2025 M.

Ketua,



  
**Muhib Rosyidi, MA.Hum**



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

## LPP AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id); E-mail : [info@uhamka.ac.id](mailto:info@uhamka.ac.id), [uhamka1997@yahoo.co.id](mailto:uhamka1997@yahoo.co.id)

### **SURAT KETERANGAN**

**Nomor: 416/LPPAIK/AIK/2025**

Pimpinan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (LPP : AIK) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) menerangkan bahwa:

**Nama : Zuhratul Aini Mansur, Lc., MA.**  
**NIDN : 0320027802**  
**Fakultas : Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII)**

Telah ikut aktif menjadi tim penulis buku MUAMALAH Perguruan Tinggi untuk bab berikut:

10. PUTUSNYA PERNIKAHAN DAN AKIBATNYA

11. PEMBAGIAN WARIS DAN WASIAT

Buku ini diterbitkan Penerbit Erlangga tahun 2025.

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Jakarta, 10 Rabiul Awal 1447 H.  
3 Februari 2025 M.

Ketua,



  
**Muhib Rosyidi, MA.Hum**

Tim Penulis Muamalah

# Muamalah

untuk  
Perguruan  
Tinggi



Tim Penulis Muamalah

# Muamalah

untuk  
Perguruan  
Tinggi



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113  
KETENTUAN PIDANA  
SANKSI PELANGGARAN

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tim Penulis Muamalah

# Muamalah

untuk  
Perguruan  
Tinggi

PENERBIT ERLANGGA  
Jl. Mangrove Raya No. 100  
Cibubur, Jakarta 13740  
Website: [www.erlangga.co.id](http://www.erlangga.co.id)  
(Anggota IKAPI)

007-200-009-0

**MUAMALAH**  
**untuk Perguruan Tinggi**

Hak Cipta ©2025 pada Penulis  
Hak Terbit pada *Penerbit Erlangga*

**Penulis:**

Ade Putri Muliya  
Tohirin  
Imron Baehaqi  
Arif Hamzah  
Muhammad Abdul Halim Sani  
Dwi Setyowati  
Heni Ani Nuraeni  
Zuhratul Aini Mansur

**Editor:**

Suhaimi  
Rizal Pahlevi Hilabi

Buku ini diset dan dilay-out menggunakan font Albertina MT Std

Desain Cover:  
Yudi Nur Riyadi

Setting & Lay-out: Tim Setter Perti

Percetakan: PT. Gelora Aksara Pratama



27 26 25 3 2 1

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memperbanyak, atau memfotokopi  
baik sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya  
tanpa mendapat izin tertulis dari *Penerbit Erlangga*.

©HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

# Daftar Isi

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Prakata .....                               | v   |
| Sambutan Wakil Rektor Prof. Dr. Hamka ..... | vi  |
| Daftar Isi .....                            | vii |
| Tentang Penulis.....                        | x   |

## Bab 1 MUAMALAH DAN RUANG LINGKUPNYA..... 1

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Pendahuluan .....            | 2  |
| B. Pengertian Muamalah .....    | 2  |
| C. Urgensi Muamalah .....       | 4  |
| D. Ruang Lingkup Muamalah ..... | 6  |
| E. Sumber Hukum Muamalah .....  | 6  |
| F. Prinsip Muamalah .....       | 8  |
| G. Pilar Muamalah .....         | 10 |

## Bab 2 PROBLEMATIKA DUNIA MODERN DAN PERAN KELUARGA..... 13

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pendahuluan.....                                                  | 14 |
| B. Problematika Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan dalam Dunia Modern | 14 |
| C. Etika Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam .....         | 16 |
| D. Problematika Keluarga dalam Masyarakat Modern .....               | 19 |
| E. Kedudukan dan Peran Keluarga dalam Perspektif Islam .....         | 21 |
| F. Keluarga sebagai Pilar Peradaban Modern.....                      | 23 |

## BAB 3 PERSIAPAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM..... 25

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| A. Kedudukan, Tujuan, Manfaat, dan Hikmah Pernikahan ..... | 27 |
| B. Kriteria Pasangan Ideal.....                            | 31 |
| C. Meminang dalam Perspektif Islam.....                    | 33 |
| D. Mengukuhkan Niat dan Restu dalam Pernikahan .....       | 35 |

**BAB 4 PROSESI PERNIKAHAN DALAM ISLAM ..... 41**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| A. Pendahuluan.....                          | 42 |
| B. Persyaratan Administratif Nikah.....      | 42 |
| C. Rukun dan Syarat Nikah.....               | 45 |
| D. Acara Akad Nikah Muslim di Indonesia..... | 46 |
| E. <i>Walimatul 'Ursy</i> .....              | 48 |

**BAB 5 MANAJEMEN KELUARGA SAKINAH ..... 51**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| A. Pendahuluan.....                           | 52 |
| B. Pengertian Manajemen Keluarga Sakinah..... | 53 |
| C. Prinsip-Prinsip Keluarga Sakinah.....      | 56 |
| D. Macam-Macam Keluarga Sakinah.....          | 58 |
| E. Hak dan Kewajiban Suami-Istri.....         | 60 |
| F. Pengasuhan Anak.....                       | 63 |
| G. Menejemen Konflik.....                     | 65 |

**BAB 6 ETIKA HUBUNGAN DAN PERAN KELUARGA BESAR..... 67**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| A. Pendahuluan.....                                       | 68 |
| B. Mengenal Keluarga Besar.....                           | 68 |
| C. Etika, Hak, dan Kewajiban terhadap Keluarga Besar..... | 70 |

**BAB 7 KELUARGA DAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN..... 77**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| A. Kedudukan dan Peran Keluarga dalam Masyarakat..... | 78 |
| B. Prinsip Hidup Bermasyarakat.....                   | 81 |
| C. Tata Cara Hidup Bermasyarakat.....                 | 82 |
| D. Dakwah Komunitas Berbasis Keluarga.....            | 83 |

**BAB 8 MASALAH-MASALAH KONTEMPORER SEPUTAR PERNIKAHAN ... 87**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| A. Pengantar.....                     | 88 |
| B. Nikah Siri dan Konsekuensinya..... | 88 |
| C. Wanita Karier.....                 | 90 |
| D. Nikah Beda Agama.....              | 93 |
| E. Poligami.....                      | 94 |
| F. Pernikahan yang Diharamkan.....    | 99 |

**BAB 9 RESOLUSI KONFLIK DALAM KELUARGA..... 101**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| A. Pengertian Resolusi Konflik .....         | 102 |
| B. Resolusi Konflik dalam Masyarakat .....   | 104 |
| C. Resolusi Konflik dalam Rumah Tangga ..... | 106 |

**BAB 10 PUTUSNYA PERNIKAHAN DAN AKIBATNYA..... 111**

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| A. Pendahuluan.....                        | 112 |
| B. Hukum Perceraian .....                  | 112 |
| C. Penyebab Terjadinya Perceraian.....     | 114 |
| D. Macam-Macam Putusnya Pernikahan .....   | 115 |
| E. Rujuk .....                             | 125 |
| F. Akibat dan Konsekuensi Perceraian ..... | 127 |

**BAB 11 PEMBAGIAN WARIS DAN WASIAT..... 131**

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| A. Pendahuluan.....                                          | 134 |
| B. Pengertian Waris dan Sebab Mendapatkannya .....           | 136 |
| C. Hal-Hal yang Harus Dilakukan sebelum Pembagian Waris..... | 136 |
| D. Mengenal Ahli Waris dan Bagiannya .....                   | 137 |
| E. Cara Membagi Warisan.....                                 | 142 |
| F. Wasiat dalam Hukum Islam .....                            | 146 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Daftar Pustaka ..... | 149 |
|----------------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Indeks ..... | 155 |
|--------------|-----|

## Tentang Penulis

**Ade Putri Muliya** lahir di Batusangkar, Padang, Sumatra Barat. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan pendidikan S-1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Beberapa karya yang telah dihasilkan adalah buku *Pengembangan Modul Pembelajaran PAI Berbasis Kontekstual dan A Potential of Local Wisdom from HAMKA Literary Works in Building the Character of Millennial*.

**Tohirin** berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan S-1 Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian melanjutkan S-2 Pendidikan Islam di Universitas Ibn Khaldun, Bogor. Setelah itu, ia meraih gelar Doktor dari Universitas Ibn Khaldun, Bogor.

**Imron Baehaqi** lahir di Bogor, Jawa Barat. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan S-1 di The World Islamic Call College, Tripoli, Libya. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Ia berhasil menyelesaikan S-3 di Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor. Beberapa karya yang telah dihasilkan adalah buku *Anak Panah Sang Pencerah*, 2020; dan *Dakwah Pencerahan Muhammadiyah di Tengah Komunitas Khusus*, 2022.

**Arif Hamzah** lahir di Pati, Jawa Tengah. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan pendidikan S-1 Perbandingan Mazhab di UIN Syarif Hidayatullah. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 Syariah di Universitas yang sama. Beberapa karya yang telah dihasilkan di antaranya: buku *Hadis-Hadis Muamalah, Muamalah, serta Ibadah dan Akhlak*.

**Muhammad Abdul Halim Sani** lahir di Majenang, Cilacap. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan S-1 Sosiologi Agama di UIN Sunan Kalijaga. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 Kesejahteraan Sosial di Universitas Indonesia. Beberapa karya yang telah dihasilkan adalah buku *Manifesto Gerakan Intelektual Profetik*, 2020 dan *Objektifikasi Ikatan*, 2023.

**Dwi Setyowati** lahir di Banyumas, Jawa Tengah. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan S-1 Tarbiyah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 Universitas Muhammadiyah Jakarta.

**Heni Nuraeni** lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan S-1 Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 Pendidikan Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia berhasil menyelesaikan S-3 Manajemen Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

**Zuhratul Aini Mansur** lahir di Lamongan, Jawa Timur. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan S-1 Syariah Islamiyah di Universitas Al Azhar, Cairo. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 Ushul Fiqh di Universitas yang sama. Saat buku ini diterbitkan, ia sedang menumpuh pendidikan S-3 Ushul Fiqh di Universitas Al Azhar Cairo Putri.



# 11

## **Pembagian Waris dan Wasiat**

## A. PENDAHULUAN

Hukum waris dan wasiat merupakan bagian penting dalam hukum Islam yang mengatur pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia. Islam sebagai agama yang menyeluruh, memberikan pedoman yang jelas tentang pembagian harta kepada ahli waris yang berhak. Pembagian waris dan wasiat bertujuan untuk memastikan keadilan sosial dan menjaga hak-hak individu yang terlibat, serta menghindari terjadinya perselisihan dalam keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Sebelum diturunkannya sistem pembagian waris, Islam terlebih dahulu membenahi praktik wasiat yang zalim dan tidak adil pada masa *Jahiliyah*, agar dilakukan secara benar dan adil. Sebagaimana firman Allah Swt:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa" (QS. Al Baqarah:180).

Sedangkan untuk waris, Allah Swt secara khusus meletakkan aturan waris dalam firman-Nya dalam: <sup>1</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

1 Abdulqadir Ja'far bin Ja'far, *Al-Mu'tamad fi al-Fara'id*, Aljazair: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 2024, hlm.225

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. 146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (QS. An Nisa :11-12).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa:176).

Ketiga ayat di atas sekalipun singkat telah memuat pokok-pokok ilmu *faraidh* (rukun dan hukum pembagian warisan).<sup>2</sup> Ayat-ayat tersebut juga memuat penjelasan ilmu *mawaris* yang mengagumkan, baik dari sisi deskripsi, keindahan bahasa (*balaghah*), maupun kemukjizatannya. Allah Swt telah menetapkan bagian-bagian waris secara *syar'i*, menentukan siapa yang berhak dan siapa yang terhalang dari warisan, serta menutup ayat-ayat itu dengan penyebutan sifat-sifat-Nya yang mulia: Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Santun. Allah juga menegaskan langsung di ayat berikutnya bahwa ketaatan kepada-Nya dan tindakan melaksanakan perintah-Nya merupakan sebab mendapatkan rida dan surga-Nya. Sebaliknya menjadikan sikap bermaksiat kepada Allah sebagai sebab mendapatkan azab-Nya.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, Ilmu *mawaris* disebut sebagai sistem Rabbani, yang mengantarkan masyarakat muslim sebagai masyarakat peradaban dan sipil.<sup>4</sup> Pembagian waris dan pelaksanaan wasiat, jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, akan menciptakan keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Berikut pembahasan tentang pembagian warisan dan wasiat dalam hukum Islam.

## B. PENGERTIAN WARIS DAN SEBAB MENDAPATKANNYA

### 1. Pengertian Waris

Waris dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata (*waritsa-yaritsu-waratsatan, miratsan, irtsan*) mempunyai 2 arti, yaitu: tinggal (*al-baqa'*) dan perpindahan (*al-intiqal*).<sup>5</sup> Waris juga berasal dari kata *faraidh* jamak dari *faridah*, mempunyai beberapa makna antara lain: perkiraan bagian (*al-taqdir*), penjelasan (*al-tabyin*) dan penurunan (*al-tanzil*), hal ini karena dalam masalah waris, saham ahli waris telah ditentukan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an.<sup>6</sup>

Waris secara *syara'* didefinisikan sebagai hal yang berpindah secara paksa karena kematian kepada ahli waris dari harta peninggalan yang diwariskan,<sup>7</sup> atau proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda berwujud maupun hak kebendaan kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum Islam.<sup>8</sup>

Dalam definisi lain, waris merupakan perpindahan harta ke orang lain dengan jalan sebagai pengganti dan penerus.<sup>9</sup> Sedangkan untuk harta waris secara spesifik digunakan terma fikih *al-tirkah*; merupakan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh

2 Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyyah fi Dhaui al-Kitab wa al-Sunah*, Cairo: Dar al-Hadis, hlm 13-18.

3 Thahun, Nabil Kamaluddin, *Ahkam al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Jeddah: Maktabah al-Khidmat al-Hadisah, 1984, hlm. 17.

4 Labib, Muhammad. *Jadwal al-Maaris*, Thantha: Dar al-Shahabah li al-Turast, cet-1, 1995, hlm.6.

5 Ahmad Mahmud al-Syafi'i, *Ahkam al-Mawarits*, Beirut: al-Dar al-Jami'iyah, tt, hlm. 19.

6 Al-Syafi'i, *Ahkam al-Mawarits*, hlm.19.

7 Abdurrahman bin Ibrahim bin Abdurrahman al-Sayyid al-Hasyim, *al-Wajiz fi al-Faraidh*, Dar Ibnu al-Jauzi, tt. hlm. 28.

8 Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013.h.132. Lihat juga: Al-Shabuni, *al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyyah*, hlm.34.

9 Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet-4 Damaskus: Dar al-Fikr, cet-4, 2002. 10/ 7697. Maryam Ahmad al-Daghastani, *Al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyah 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, , Cairo: Jami'ah al-Azhar Far' al-Banat, 2001, hlm.4.

pewaris, baik berupa harta (uang) ataupun lainnya.<sup>10</sup> Secara singkat dapat dinyatakan bahwa waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>11</sup>

## 2. Sebab-sebab Mendapatkan Hak Waris

Dalam hukum Islam seseorang tidak dapat mewarisi yang lain kecuali dengan salah satu dari 2 sebab berikut:<sup>12</sup> Pertama, *nasab* (hubungan kekerabatan). Mereka adalah ahli waris dari jalur pokok pewaris seperti ayah dan anak, atau dari cabang pewaris seperti para paman dan anak-anak paman.<sup>13</sup> Allah Swt berfirman:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>14</sup> وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: "Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu." (QS. An Nisa': 33).

Kedua, pernikahan. Pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang terjadi dengan akad nikah sah menurut hukum Islam; baik suami menggauli istri maupun tidak sama sekali. Jadi, pernikahan yang tidak sah tidak bisa menjadi sebab mendapatkan warisan, seperti pernikahan istri kelima atau pernikahan dengan mahram karena sepersusuan. Pernikahan yang sah menjadi syarat agar hak waris berlaku, yaitu jika hubungan suami istri masih berlangsung hingga salah satu meninggal dunia. Jika terjadi perceraian, hak waris tetap ada selama masih dalam masa *talak raj'i*. Namun, jika talak atau perpisahan dilakukan dengan maksud tertentu untuk menghalangi pasangan memperoleh warisan, maka hak waris bisa gugur.<sup>14</sup> Dasar pernikahan sebagai salah satu sebab mendapatkan waris adalah seperti yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 12.

## 3. Sebab-Sebab Tidak Mendapatkan Hak Waris

Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang gugur untuk mendapatkan harta waris. Faktor gugurnya hak waris disebut *mawani'ul irts*, di antaranya:

- a. Pembunuhan. Seorang pembunuh tidak memiliki hak waris atas harta orang yang dibunuhnya. Pembunuhan yang dimaksud di sini adalah pembunuhan yang

10 Al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyyah*, hlm. 34.

11 Asmuni, Isnina Atikah Rahmi, S.H., M.H., *Hukum Waris Islam; Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*. Medan: Perdana Publishing, cet-1, 2021. hlm. 4

12 Maryam al-Daghastani, *Al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyyah*, hlm.10

13 Labib, *Jadwal al-Mawarits*, h. 11. Abdulkarim bin Muhammad al-Lahim, *Fiqh al-Mawarits: Dirasah Muqaranah*, Riyadh: Maktab al-Ta'awuni li al-Da'wah wa al-Irsyad, cet-1, 1413 H., 2 vol, hlm.115.

14 Thahun, *Ahkam al-Mawarits* h.29-30. Al-Lahim, *Fiqh al-Mawarits*, h.95. Labib, *Jadwal al-Mawarits*, hlm. 11

tidak dibenarkan dan diharamkan, yang terkait dengan hukum wajib *qishas*, *diat* dan *kafarat*.<sup>15</sup> Nabi Saw bersabda:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

"Si pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan (dari orang yang dibunuh) sedikitpun." (HR. Abu Daud).<sup>16</sup>

- b. Perbedaan agama, di mana salah satunya muslim dan yang lain non muslim atau murtad.<sup>17</sup> Allah Swt berfirman:

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya" (QS. Al-Anfal: 8). Nabi Saw bersabda:

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

Artinya: "Orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi" (HR. Ibnu Majah).<sup>18</sup>

Bila seseorang dengan salah satu dari dua sebab di atas mendapatkan hak mewarisi maka hak waris ini berlaku bila memenuhi tiga syarat yaitu kematian pewaris, hidupnya ahli waris, dan tidak terhalang oleh *mawani*' al-irts.<sup>19</sup>

### C. HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN SEBELUM PEMBAGIAN WARIS

Sebelum pembagian waris, ada hak-hak yang harus diselesaikan terlebih dahulu yang berhubungan dengan harta peninggalan (*al-huquq al-muta'alliqah bi tirkah*).<sup>20</sup> Seperti barang yang digadaikan oleh mayit, hendaknya diselesaikan dengan menggunakan harta si mayit sebelum hartanya diwariskan.<sup>21</sup> Jumhur ulama menjelaskan ada 4 hak yang wajib dilaksanakan sebelum pembagian waris, di antaranya: <sup>22</sup>

1. Pengurusan jenazah (*tajhiz al-mayyit*), mencakup biaya memandikan, mengafani, memikul dan menguburkan. Tidak termasuk biaya mendirikan tenda acara kematian dan menghadirkan pembaca Al-Qur'an.
2. Utang terkait materi harta waris (*al-Duyun al-'Ainiyyah*) sebelum kematian mayit, misalnya menggadaikan harta tidak bergerak (tanah, bangunan, dan lain-

15 Maryam al-Daghastani, *Al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyah*, hlm. 11

16 Al-Lahim, *Fiqh al-Mawarits*, hlm.202

17 Op.Cit, hlm. 12

18 Op.Cit, hlm.210

19 Op.Cit 10/7709

20 Abdul jalil Ahmad Ali, *Ahkam al-Usrah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Iskandaria: Maktabah al-Isy'a', 2001, h. 171. Muhammad al-Syihat al-Jundi, *Al-Mirats fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th, h.20.

21 Op.Cit 10/ 7727

22 Al-Jundi, *Al-Mirats fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, h.22. Thahun, *Ahkam al-Mawarits* h.27. Hamzah Abu Faris, *Al-Mawarits wa al-Washaya fi al-syariah al-Islamiyyah*, Fiqhan wa 'Amalan, t.tp.:ELGA., cet-3, 2003, h.27. Op.Cit, 1/20-21, 23

- lain) untuk mendapatkan pinjaman, maka pelunasan utang dengan gadai ini didahulukan. Termasuk barang yang ditahan karena harganya belum dibayarkan.
3. Utang biasa (*al-Duyun al-'Adiyyah*), terdiri dari utang kepada Allah seperti utang belum bayar zakat, nazar, dan kafarat; serta utang kepada sesama manusia seperti kredit dan mahar.<sup>23</sup>
  4. Menunaikan Wasiat (*Tanfizul Washiyyah*), baik wasiat wajibah (yang wajib dilakukan) atau wasiat ikhtiyariyah (sesuai kehendak).<sup>24</sup>

Wasiat dilaksanakan sebelum pembagian hak ahli waris berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa: 12. Penunaian wasiat harus sesuai dengan syarat wasiat, yaitu sisa dari bayar utang dikeluarkan untuk pelaksanaan wasiat (jika ada) kepada mereka yang berhak mendapatkannya.<sup>25</sup> Setelah 4 hak di atas dilaksanakan, baru kemudian hak ahli waris, yaitu membagi sisa harta kepada ahli waris dan dilakukan sesuai aturan waris Islam.<sup>26</sup>

## D. MENGENAL AHLI WARIS DAN BAGIANNYA

### 1. Mereka yang Termasuk Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta waris ketika pewaris meninggal baik secara fakta, hukum, atau kemungkinan.<sup>27</sup>

#### a. Ahli waris laki-laki.

Ahli waris laki berjumlah 15 orang, mereka adalah:

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- 3) Ayah.
- 4) Kakek dari jalur ayah ke atas (jalur laki-laki)
- 5) Saudara kandung.
- 6) Saudara seayah.
- 7) Saudara seibu.
- 8) Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki kandung).
- 9) Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah).
- 10) Paman sekandung ayah.
- 11) Paman seayah dengan ayah.
- 12) Anak laki-laki paman sekandung ayah.
- 13) Anak laki-laki paman seayah dengan ayah.
- 14) Suami.
- 15) Laki-laki yang memerdekakan.

<sup>23</sup> Thahun, *Ahkam al-Mawarits*, hlm. 27

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 29

<sup>25</sup> Abu Faris, *Al-Mawarits wa al-Washaya fi al-syariah al-Islamiyyah*, hlm. 33

<sup>26</sup> *Op.Cit*, hlm. 29

<sup>27</sup> *Op.Cit*, 1/83.

Ahli waris ini didasarkan pada QS. An-Nisa: 11-12 dan 176. Hal ini juga telah menjadi *ijma'* para ulama.<sup>28</sup> Kecuali ahli waris no. 15 yang didasarkan pada hadis Nabi Saw. Berkumpulnya semua ahli waris laki-laki ini dimungkinkan hanya apabila pewarisnya adalah istri. Dan bila terkumpul semua, maka yang menjadi ahli waris hanya 3 orang laki-laki, yaitu: anak laki-laki, ayah, dan suami.

Sedangkan selain mereka, terhalang (*mahjub*). Kakek terhibab oleh ayah. Dan yang lain terhibab oleh ayah dan anak laki-laki.<sup>29</sup> Jika ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada, maka yang berhak mendapat warisan dari mereka hanya tiga saja, yaitu: anak laki-laki, bapak, dan suami.<sup>30</sup>

b. Ahli Waris Perempuan

Ahli waris perempuan berjumlah 10 orang. Mereka adalah:

- 1) Seorang anak perempuan atau lebih.
- 2) Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih.
- 3) Ibu.
- 4) Istri.
- 5) Nenek dari jalur ibu.
- 6) Nenek dari jalur ayah.
- 7) Perempuan yang memerdekakan mayit.
- 8) Saudara perempuan kandung.
- 9) Saudara perempuan seayah.
- 10) Saudara perempuan seibu.<sup>31</sup>

Dalil ahli waris perempuan ini juga didasarkan pada ketiga ayat waris di atas dan beberapa hadis Nabi Saw, serta telah menjadi *ijma'* ulama meskipun ada beberapa perbedaan pendapat ulama terkait kadar untuk beberapa ahli waris.<sup>32</sup> Berkumpulnya semua ahli waris perempuan bisa terjadi bilamana pewarisnya adalah suami. Dan jika hal ini terjadi maka ahli waris perempuannya hanya 5 dari mereka, yaitu anak perempuan, cucu dari anak laki-laki, ibu, istri, dan Saudara perempuan sekandung.

Sedangkan ahli waris perempuan lainnya terhalang (*mahjub*). Nenek terhibab oleh ibu. saudara perempuan seibu terhibab oleh anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Saudara perempuan seayah terhibab oleh saudara perempuan sekandung. Dan perempuan yang memerdekakan mayit terhibab oleh saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah.<sup>33</sup>

Seluruh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan ini dimungkinkan berkumpul selain salah satu suami dan istri; karena jika ada (suami/istri) maka tidak ada pewarisnya. Dan jika hal ini terjadi, maka yang mewarisi hanya 5 ahli waris, yaitu: ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan, salah satu suami atau istri. Selain mereka berlima maka terhibab.<sup>34</sup>

28 Al-Lahim, *Fiqh al-Mawarits*, 1/39. Labib, *Jadwal al-Mawarits*, hlm. 15.

29 *Op.Cit.* 1/41.

30 Al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyyah*, h. 45. *Op.Cit* 1/34-35, 43

31 Al-Lahim, *Fiqh al-Mawarits*, h. 1/43.

32 *Ibid*, 1/46. Labib, *Jadwal al-Mawarits*, hlm. 15.

33 *Ibid*, 1/48.

34 *Ibi*. 1/51.

Jika ahli waris Perempuan ini semuanya ada, maka yang mendapat warisan dari mereka hanya lima saja, yaitu: anak Perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, saudara sekandung.<sup>35</sup>

c. Bukan ahli waris:

Selain 25 ahli waris yang tersebut di atas, walaupun terlihat mungkin punya kedekatan dengan mayit, namun ternyata tidak termasuk ahli waris. Mereka antara lain: Anak angkat, anak tiri, mantan suami, mantan istri, keponakan selain anak laki-laki dari saudara laki-laki almarhum, mertua, menantu, saudara ipar, cucu dari anak perempuan, paman dan bibi jalur ibu, dan saudara lain ayah lain ibu.<sup>36</sup>

## 2. Hajb (Terhalang)

*Al-hajb* dalam bahasa Arab artinya terhalang dan tercabut haknya. Dalam terminologi fikih dimaknai sebagai terhalangnya ahli waris dari warisan, semua atau sebagian, karena adanya orang yang lebih layak darinya menerima warisan.<sup>37</sup> Dalam fikih Islam Kontemporer, *hajb* ini terbagi dua yaitu:

a. **Hajb al-Nuqshan** yaitu dengan mengurangi bagian warisan.

Contohnya, ayah mengalami *Hajb al-Nuqshan* oleh anak laki-laki sebagai ahli waris. Dalam hal ini, bagian warisan ayah yang semula berhak mendapat sisa harta (dengan sistem *ta'shib muthlaq*) menjadi hanya 1/6 karena kehadiran anak laki-laki.

b. **Hajb al-Hirman** yaitu 'dengan menghapus bagian' atau menghalangi ahli waris yang lain secara total.<sup>38</sup> Contohnya, kakek dari pihak ayah terhalang menerima warisan karena masih ada ayah kandung si mayit, yang kedudukannya lebih dekat secara *nasab* ahli waris. *Hajb hirman* dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) Ahli waris yang bisa menghalangi dan tidak bisa terhalang, yaitu bapak, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan.
- 2) Ahli waris yang tidak bisa menghalangi dan bisa terhalang, yaitu saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu.
- 3) Ahli waris yang tidak bisa menghalangi dan tidak bisa terhalang, yaitu suami dan istri.
- 4) Ahli waris yang bisa menghalangi dan bisa pula terhalang, yaitu para ahli waris selain yang tersebut di atas.<sup>39</sup>

35 Op.Cit. hlm. 46. Op.Cit hlm. 1/48.

36 Op.Cit. hlm. 1/51.

37 Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan* (15) Mawaris. Jakarta Selatan: DU Publishing, cet-1, 2011. hlm. 120-124.

38 Op.Cit. hlm. 81.

39 *Panduan Praktis Pembagian Waris*, direktorat Urusan Agama Islam dan pembinaan Syariah, 1, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Isla, Kementerian Agama RI, 2013, hlm. 48. Op.Cit. hlm. 82.

### **Urutan hak waris atas bagian tirkah (harta peninggalannya)**

- 1) Pemberian warisan kepada ahli waris kategori *ashab al-furudh*.
- 2) Pemberian warisan kepada *ashabah* yang tidak memiliki bagian tertentu jika ada sisa tirkah, atau ahli waris *ashabah* termasuk *ashab al-furudh*.
- 3) Dikembalikan sisanya (*rad*) kepada *dzawil arham* sesuai kadar waris mereka, selain suami atau istri.
- 4) Pemberian warisan kepada *dzawil arham* yang tidak memiliki bagian tertentu (*fardh*).
- 5) Sisa tirkah dikembalikan ke suami atau istri, jika urutan sebelumnya tidak ada.
- 6) Diberikan kepada yang diwasiati diberi harta untuk setelah sepertiga,
- 7) Diberikan ke Baitul mal muslimin, jika diatur dalam negara, atau digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin.<sup>40</sup>

### **Ahli waris dengan kadar yang telah ditentukan oleh syariat' (Ashab al-Furudh)**

Bagian yang telah ditentukan Al-Qur'an untuk *ashab al-furudh* ini ada enam macam, yaitu:

- 1) Setengah (1/2), Seperempat (1/4), Seperdelapan (1/8)
- 2) Dua pertiga (2/3), Sepertiga (1/3), Seperenam (1/6).<sup>44</sup>

### **Ashab al-furudh yang berhak mendapat setengah (1/2)**

*Ashab al-furudh* yang berhak menerima setengah (1/2) dari harta warisan ada lima orang, terdiri dari satu laki-laki dan empat perempuan. Mereka adalah: <sup>41</sup>

- 1) Suami ketika tidak ada anak.
- 2) Anak perempuan ketika sendirian.
- 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki yang membersamainya.
- 4) Bagian saudara perempuan sekandung ketika sendirian.
- 5) Saudara perempuan seayah jika tidak ada anak-laki-laki bersamanya.

### **Ashab al-furudh yang berhak mendapat seperempat (1/4)**

*Ashab al-furudh* yang berhak mendapat seperempat (1/4) bagian dari harta peninggalan pewaris hanya ada dua, yaitu bagian suami jika istri mempunyai anak, dan bagian istri jika suami tidak memiliki anak.<sup>42</sup>

### **Ashab al-furudh yang berhak menerima seperdelapan (1/8)**

*Ashab al-furudh* yang berhak menerima dalah istri apabila suaminya meninggal dan memiliki anak. Jika istri lebih dari satu, maka mereka berbagi bagian tersebut secara bersama-sama, baik 1/4 (jika tidak ada anak) maupun 1/8 (jika ada anak).<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Ja'far, *Al-Mu'tamad fi al-Faraidh*, hlm.149-190

<sup>41</sup> Al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyyah*, hlm.49

<sup>42</sup> Ibid, hlm.50. Muhammad al-'Id al Khathrami, *al-Raid fi 'Ilm al-Faraid*, Madinah Munawwarah: Maktabah Dar al-Turats, cet-5, 1409 H., hlm. 26

<sup>43</sup> Op.Cit, hlm.271. Al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyyah*, hlm.52

***Ashab al-furudh yang berhak mendapat sepertiga (1/3)***

Ahli waris yang berhak mendapat bagian sepertiga hanya dua orang,<sup>44</sup> yaitu:

- 1) Bagian ibu jika si mayit tidak meninggalkan anak atau adanya dua saudara atau lebih.
- 2) Bagian dua saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan.

Menurut madzhab Zaid bin Tsabit dalam beberapa kasus, bagian kakek bersama saudara kandung atau seayah adalah sepertiga bagian

***Ashab al-furudh yang berhak mendapat seperenam (1/6)***

Adapun *Ashab al furudh* yang berhak mendapat seperenam bagian dari harta peninggalan adalah:<sup>45</sup>

- 1) Bagian ayah jika mayit mempunyai anak, dan bagian ibu jika mayit mempunyai anak atau dua dari saudara laki-laki.
- 2) Bagian kakek bersama saudara-saudara laki-laki dalam beberapa kasus menurut madzhab Zaid, bagian nenek, Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan.
- 3) Bagian cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki jika mayit punya satu anak perempuan, maka anak perempuan tersebut mendapat setengah, dan bagi cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam.
- 4) Seorang saudara perempuan atau lebih se-ayah

Penting diperhatikan bahwa warisan anak-anak laki-laki, ayah, kakek, nenek telah disebutkan dalam firman Allah Swt QS. An-Nisa': 11. Sedangkan warisan saudara laki-laki, tersebut dalam firman Allah Swt QS. An-Nisa': 176.<sup>46</sup>

***Ashab al-Furudh yang berhak mendapat dua pertiga (2/3)***

Pewaris yang berhak mendapat dua pertiga (2/3) bagian dari harta peninggalan adalah:<sup>47</sup>

- 1) Bagian dua anak perempuan atau lebih, atau dua cucu perempuan dari anak laki-laki manakala tidak anak anak langsung.
- 2) Bagian dua saudara perempuan sekandung, atau seayah atau lebih.

### **3. Ashabah**

*Ashabah* adalah setiap orang yang dapat menerima sisa harta waris walaupun sendirian atau dia menerima sisa harta waris dari bagian *ashab al-furudh*, jika tidak ada sisa sedikitpun, maka dia tidak akan menerima bagian sama sekali.<sup>48</sup> *Ashabah* terdiri atas 3 jenis:

44 Al-Lahim, *Fiqh al-Mawarits*, hlm. 276. Al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyyah*, h.53. Al Khathrami, *Al-Raid fi 'Ilm al-Faraid*, h.30.

45 *Ibid* hlm.305. *Op.Cit*, hlm.55-56. *Op.Cit*, hlm.33

46 Al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyyah*, h.59. Al Khathrami, *Al-Raid fi 'Ilm al-Faraid*, hlm.35

47 *Ibid*, hlm.59-61

48 *Op.Cit*, hlm.279. *Op.Cit*, hlm.53.*Op.Cit*,h.31

- a. **Ashabah bin nafsi**; yaitu setiap laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris tanpa ahli waris perempuan yang satu nasab dengan pewaris.<sup>49</sup>
- b. **Ashabah bil ghair**; apabila berkumpul ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan terdiri dari:<sup>50</sup>
  - 1) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki yang satu level.
  - 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - 3) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.
  - 4) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.
- c. **Ashabah ma'al ghair**; adalah setiap perempuan yang menjadi ashabah sebab dia bergabung dengan perempuan lain (yang ada hubungan nasab dengan pewaris). Ashabah jenis ini terjadi dalam dua keadaan, yaitu:
  - 1) Saudara perempuan sekandung, satu orang atau lebih dengan satu cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki maupun perempuan keturunan anak laki-laki.
  - 2) Saudara perempuan seapak satu orang atau lebih, juga satu anak perempuan atau beberapa anak perempuan, satu cucu perempuan dari anak laki-laki, atau beberapa cucu perempuan dari anak laki-laki. Mereka semuanya dapat menjadi ashabah ma'al ghair.

#### **Dzawu al-Arham atau Ulu al-Arham (kerabat mayit)**

Dzawu al-Arham atau Ulu al-Arham adalah kerabat mayit yang bukan termasuk Ashab al-Furudh (ahli waris yang mendapat bagian tertentu) maupun Ashabah (ahli waris karena kedekatan nasab tanpa bagian pasti). Contohnya dari pihak perempuan: bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, atau anak perempuan dari saudara laki-laki. Sedangkan dari pihak laki-laki yang hubungannya dengan mayit melalui perempuan: ayah dari ibu, anak laki-laki dari saudara perempuan, dan anak laki-laki dari anak perempuan. Mereka dapat memperoleh warisan jika tidak ada Ashab al-Furudh maupun Ashabah, berdasarkan sabda Nabi Saw:

الْحَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

Artinya: "Paman dari jalur ibu menjadi ahli waris bagi yang tidak punya ahli waris." (HR. At-Tirmidzi dan al-Darimi).

## **E. CARA MEMBAGI WARISAN**

Proses kewarisan dan pembagian harta waris dapat dilaksanakan sesuai langkah-langkah berikut:

<sup>49</sup> Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, hlm. 8/332.

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 7/335.

## 1. Pembatasan Harta Waris (*hashr al-tirkah*)

Pembatasan atau identifikasi harta peninggalan mayit dilakukan dengan cara menginventarisasi seluruh harta yang dimilikinya, termasuk piutang yang masih harus dibayar orang lain, serta memisahkannya dari harta milik orang lain seperti istri, anak-anak, kerabat, atau pihak lain. Setelah harta peninggalan (*tirkah*) diidentifikasi, dikeluarkan terlebih dahulu hak-hak yang melekat padanya, seperti zakat yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan sebelum mayit wafat, serta kewajiban lain yang bersifat materi. Selanjutnya, digunakan untuk menutup biaya pemakaman yang layak, melunasi seluruh utang—baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia—dan kemudian menunaikan wasiat, maksimal sepertiga dari harta, selama tidak diberikan kepada ahli waris.

Maka apa yang tersisa itulah harta waris yang akan dibagi di antara ahli waris, yang dinamakan harta waris bersih. Dan apabila tanggungan utang dan hak-hak terkait *tirkah* melebihi harta yang ditinggalkan mayit, maka berarti tidak ada warisan harta.<sup>51</sup>

## 2. Penentuan Ahli Waris

Penentuan ahli waris (*ta'yin al-warasah*) dengan memperhatikan sebab, syarat dan penghalang waris, dilakukan sebagai berikut:

- a. Penentuan siapa yang mempunyai hubungan dengan mayit, baik hubungan perkawinan atau kekerabatan, melalui usaha investigasi berdasarkan dokumen legal dan wawancara atau survei untuk menghindari terlalainya seorang dari ahli waris.
- b. Pengguguran siapa yang tidak ada bagian dari *tirkah* pada awal mulanya, karena posisinya termasuk *dzawil arham* seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, dan keponakan perempuan dari saudara laki-laki, serta semisal keduanya.
- c. Pengguguran siapa yang tercegah dari warisan karena sifat yang ada pada dirinya, seperti murtad apabila terkonfirmasi kemurtadannya.
- d. Pengguguran siapa yang terhalang dengan lainnya dengan *hajib hirman*, seperti saudara laki-laki dengan adanya anak laki-laki, tetapi yang terhalang (*mahjub*) ini tetap disebutkan dalam penentuan bagian (*fardh*) dan penyelesaian masalah waris; karena mungkin memengaruhi ahli waris lainnya, misalnya saudara-saudara laki-laki menghibab ibu dan terhibab oleh ayah. Sebagaimana ahli waris yang tercegah tetap disebutkan untuk menjelaskan kondisinya sekalipun tidak memengaruhi ahli waris lainnya.
- e. Penentuan bagian dari setiap ahli waris dalam masalah waris yang sedang diselesaikan, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - Apakah dia terhalang (*mahjub*) *nuqshan* atau tidak?
  - Apakah bagian warisnya dengan *fardh* atau *ashabah*, atau dengan keduanya, atau dengan salah satu dari keduanya?

<sup>51</sup> Ja'far, *Al-Mu'tamad fi al-Faraidh*, h. 149.

- Apakah masalah warisnya berlaku sesuai kaidah umum kewarisan atau termasuk masalah ganjil dalam kewarisan?<sup>52</sup>

### 3. Penyelesaian Masalah Waris (Hal al-Mas'alah)

Penyelesaian masalah waris dilakukan dengan membaut tabel berisi ahli waris, jenis warisnya dan bagiannya.<sup>53</sup>

### 4. Pembagian Tirkah (Qismah al-Tirkah).

Langkah eksekusi pembagian dengan mematuhi hukum fikih dan prosedur administrasinya, untuk menyampaikan bagian yang menjadi hak setiap ahli waris dari harta pewarisnya, sesuai syara' tanpa mengurangnya.<sup>54</sup>

### 5. Pencatatan Pembagian Warisan (Tautsiq al-Qismah)

Setelah ahli waris mengakui dan menyepakati pembagian warisannya, atau hakim telah memutuskan perkara warisannya, maka ahli waris hendaknya mengambil langkah pencatatannya secara legal, baik terkait sertifikat atau dokumen serah terima, terkait harta tidak bergerak (tanah dan bangunan), ataupun barang bergerak misalnya perabot, buku, bahan makanan dan sejenisnya disebutkan jumlah, kualitasnya, dan penerimanya; dan juga harta berubah uang, perusahaan, saham, dibagi dan disebutkan bagian dan ahli waris yang menerima, tanda tangan setiap ahli waris, saksi, dan legalisasi secara resmi (pengadilan atau notaris), kemudian setiap ahli waris mendapat salinan resminya. Hal ini harus dilakukan untuk menjaga hak kelangsungan harta (tirkah) mereka yang sudah meninggal terlebih dahulu.<sup>55</sup>

#### Contoh soal:

*"Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan istri, ayah, anak laki-laki, anak perempuan yang menikah dengan laki-laki non-muslim dan ikut agama suaminya, anak tiri laki-laki, menantu perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seibu, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, paman sekandung, Anak laki-laki dari paman sekandung"*

Tahap pertama, menentukan ahli waris dari 13 orang yang ditinggalkan. Maka didapatkan bahwa ahli waris hanya terdiri dari 10 orang, sedangkan 3 orang (anak tiri, anak perempuan nonmuslim, dan menantu perempuan) tidak termasuk ahli waris. Maka diperinci sebagai berikut:

1. Istri
2. Ayah
3. Anak laki-laki

<sup>52</sup> Ja'far, *Al-Mu'tamad fi al-Faraidh*, hlm. 150.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 152.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 184.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 190.

4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seibu
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
9. Paman sekandung
10. Anak laki-laki dari paman sekandung

Tahapan kedua, menyeleksi ahli waris yang terhalang dan yang tidak terhalang, baik halangan itu karena *mamnu'* maupun karena *mahjub*. Dari 11 ahli waris dalam kasus tersebut, yang termasuk sebagai:

1. Ahli waris yang bisa menghalangi dan tidak bisa terhalang, yaitu ayah, dan anak laki-laki
2. Ahli waris yang tidak bisa menghalangi dan bisa terhalang, yaitu tidak ada
3. Ahli waris yang tidak bisa menghalangi dan tidak bisa terhalang, yaitu istri
4. Ahli waris yang bisa menghalangi dan bisa pula terhalang, yaitu para ahli waris selain yang tersebut di atas.
5. Ahli waris yang *mamnu'* karena beda agama adalah anak perempuan non muslim sehingga tidak mendapat warisan sama sekali. Demikian juga dengan anak tiri, dan menantu perempuan.
6. Ahli waris yang menjadi *ashabah* adalah anak laki-laki.

Lebih detail keterhalangan dalam ahli waris ini dengan penjelasan berikut:

| Ahli Waris                                  | Keterangan                             | Bagian              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Istri                                       | Tidak terhalang                        | 1/8 karena ada anak |
| Ayah                                        | Tidak terhalang                        | 1/6                 |
| Anak laki-laki                              | Tidak terhalang                        | Ashabah             |
| Cucu laki-laki dari anak laki-laki          | Terhalang oleh anak laki-laki          | -                   |
| Saudara laki-laki seibu                     | Terhalang oleh ayah dan anak laki-laki | -                   |
| Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu | Terhalang oleh ayah dan anak laki-laki | -                   |
| Paman sekandung                             | Terhalang oleh ayah dan anak laki-laki | -                   |
| Anak laki-laki dari paman sekandung         | Terhalang oleh ayah dan anak laki-laki | -                   |

Jadi hanya tiga ahli waris dan selebihnya terhalang, ketiga ahli waris tersebut adalah: istri (1/8), ayah (1/6), dan anak (sisanya).

Tahapan ketiga, adalah mengetahui pokok masalah (*tashhih*), menggunakan KPT (Kelipatan Persekutuan Terkecil); maka diperoleh angka 24 yang dapat dibagi habis oleh angka 8 dan angka 6. Maka bagian ahli waris adalah:

| Ahli Waris     | Rumus           | Bagian yang Diperoleh | Keterangan      |
|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Istri          | $1/8 \times 24$ | $= 3/24$              |                 |
| Ayah           | $1/6 \times 24$ | $= 4/24$              |                 |
|                | Jumlah          | $7/24$                | sisa $17/24$    |
| Anak laki-laki | = sisa          | $= 17/24$             |                 |
|                | Jumlah          | $= 24/24$             | (habis terbagi) |

## F. WASIAT DALAM HUKUM ISLAM

Sebelum ditetapkan sistem pembagian waris, Islam terlebih dahulu membenahi praktik wasiat yang zalim dan tidak adil pada masa Jahiliyah, agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam fikih Islam, wasiat didefinisikan sebagai tindakan terhadap harta peninggalan (tirkah) yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga setelah kematian.<sup>56</sup> Hikmah pensyariatan wasiat adalah memberi kesempatan kepada seseorang untuk menebus kekurangannya semasa hidup, dengan mewasiatkan sebagian hartanya untuk tujuan-tujuan kebaikan yang diridai Allah, sehingga ia tetap mendapat pahala setelah meninggal dunia.<sup>57</sup>

### 1. Dasar Hukum Wasiat

Dalil legalitas wasiat adalah Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma', dan akal. Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Swt:<sup>58</sup>

- QS. Al-Baqarah: 180
- QS. An-Nisa': 11
- QS. An-Nisa': 12
- QS. Al-Ma'idah: 106

Adapun dalil dari As-Sunah:<sup>59</sup>

Hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqash yang berbunyi:

الثَّلْثُ وَالثَّلْثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِذَا تَدَّرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

56 Al-Khafifi, *Ahkam al-Washiyah, Buhuts Muqaranah*, Kairo: Dar al-fikr al-'Arabi, cet-1, 2010. hlm.8. Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, h.10/7440

57 Ibid, hlm.11. Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, h.10/7443

58 Ibid hlm.42. Ali bin Abdurrahman bin Ali al-Rabi'ah, *Ahkam al-Washaya fi al-Fiqh al-Islami*, Dirasah al-Muqaranah, Disertasi, Universitas Imam Muhammad bin Sa'ud Saudia, 1984. hlm.42. Abdullatif Muhammad 'Amir, *Ahkam al-Washiyah wa al-Waqf*, Cairo: Maktabah Wahbah, cet-1, 2006. hlm.23

59 Op.Cit. hlm.44. Op.Cit. h.44. Muhammad 'Amir, *Ahkam al-Wasiyah wa al-Waqf*, hlm.23

Artinya: "Sepertiga itu sudahlah sangat banyak, sesungguhnya sangat lebih baik jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya (berkecukupan) dari pada meninggalkan mereka miskin papa meminta- minta kepada orang lain." (Muttafaq 'Alaihi).

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ دِيٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah menentukan hak waris mereka yang berhak dan ahli waris tidak berhak terhadap wasiat si mayit" (HR. Lima Imam Hadis kecuali An-Nasai dan dihasankan oleh Tirmidzi).

Dalil dari Ijma': Para ulama telah sepakat atas diperbolehkannya wasiat.<sup>60</sup> Dalil dari akal: Kebutuhan manusia akan wasiat adalah sebagai tambahan bentuk pendekatan diri dan kebaikan mereka, serta menindaklanjuti kegegaban yang dilakukannya semasa hidup, yakni saat mengerjakan amalan baik.<sup>61</sup>

## 2. Rukun Wasiat

Jumhur ulama menyebutkan 3 rukun wasiat, yaitu: Muushi (pewasiat), Musha lahu (pihak yang diberi wasiat), Musha bihi (barang yang diwasiatkan)<sup>62</sup>

## 3. Kadar Wasiat

Jumhur ahli ilmu berpandangan bahwa *mustahab* (disunahkan) dalam wasiat dengan lebih sedikit dari sepertiga. Kebanyakan mereka memilih seperlima sebagai *mustahab*.<sup>63</sup>

## 4. Pembagian Wasiat

Wasiat dalam Fikih Islam terbagi menjadi Wasiat Wajibah dan Ghair Wajibah

### a. Wasiat wajibah

Wasiat wajibah dapat dibagi menjadi dua:

Pertama, wasiat yang pada mulanya diwajibkan oleh *syara'* tanpa sebab dari orangnya, misalnya wasiat terkait zakat dan haji bagi orang yang mampu, dan wasiat terkait penjelasan hak dan kewajiban yang harus dia lakukan.<sup>64</sup> Kedua, wasiat yang diwajibkan oleh *syara'* karena sebab orangnya, seperti *kafarat* dan *nazar*.<sup>65</sup>

### b. Wasiat ghair wajibah

Adapun wasiat *ghair wajibah* (*mustahab*) adalah wasiat yang pada dasarnya tidak wajib sebelum meninggalnya pewaris. Wasiat ini adalah apa yang diwasiatkan

60 Op.Cit hlm. 48. Op.Cit, hlm.48

61 Op.Cit hlm.10/7442

62 Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah*, Damaskus: Dar al-Fikr, cet iii, 2010, hlm. 9/23. Op.Cit, hlm.11- 12. Op.Cit, hlm.55. Muhammad 'Amir, *Ahkam al-Wasiyah wa al-Waqf*, hlm.59

63 Muhammad Na'im Muhammad Hani Sa'i, *Mausu'ah Masail al-Jumhur*, Cairo: Dar al-Salam, cet-2, 2007, 2/613

64 Sesuai hadis Nabi Saw.riwayat al-Bukhari dan Muslim.

65 Op.Cit, hlm. 26

seseorang misalnya untuk haji, kurban, atau sedekah membangun masjid atau sekolah dan sejenisnya.<sup>66</sup> *Wasiat ghair wajibah* ini disyaratkan tidak melebihi sepertiga dari harta bersih yang diwariskan dan tidak ditujukan untuk ahli waris, kecuali diperbolehkan dan disetujui oleh para ahli waris lainnya yang sudah *baligh* dan berakal sehat sesuai *ijma'* ulama.

Demikian pula jika wasiat ternyata diperuntukan untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan syariat, seperti wasiat untuk hal *bid'ah*, maka harus dikembalikan sebagai bagian ahli waris agar dipergunakan untuk hal-hal kebaikan.<sup>67</sup>

## 5. Ketentuan Wasiat

Wasiat si-mayit dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wasiat tidak berlaku kepada ahli waris yang akan mendapatkan warisan kecuali izin ahli waris lainnya.

Seperti berwasiat kepada anak atau istri tidak diperbolehkan, kecuali pemberian wasiat kepada mereka setelah mendapatkan izin ahli waris yang lainnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah menentukan hak waris mereka yang berhak dan ahli waris tidak berhak terhadap wasiat si mayit" (HR. Lima Imam Hadis kecuali An-Nasai dan dihasankan oleh Tirmidzi)

- b. Wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 sisa dari pelunasan utang, sebagaimana sabda Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqash:

الثُلُثُ وَالثُلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

"Sepertiga itu sudahlah sangat banyak, sesungguhnya sangat lebih baik jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya (berkecukupan) dari pada meninggalkan mereka miskin papa meminta- minta kepada orang lain" (Muttafaq 'Alaihi).

- c. Wasiat tidak boleh berupa hal yang dilarang Islam.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Op.Cit, hlm. 26

<sup>67</sup> Ja'far, *Al-Mu'tamad fi al-Faraidh*, hlm. 39.

<sup>68</sup> Aliyuwa Abdullah Ibrahim al-Muslimi, *Al-Mawaris fi al-Islam*, t.p., t.t., hlm. 17.